

SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu menetapkan Prioritas penggunaan dana gampong tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyaratan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
2. Gampong adalah kesatuan mayarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
3. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong yang dibantu oleh perangkat gampong sebagai penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Keuchik merupakan kepala persekutuan masyarakat Adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintah gampong, melestarikan Adat Istiadat dan Hukum Adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
7. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disebut Padat Karya Tunai Gampong adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
9. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. *Sustainable Development Goal's* yang selanjutnya disebut *SDGs* Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan

Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

11. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau kewenangan lain yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tuha Peuet Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur:

a. Prioritas penggunaan dana Gampong; dan
b. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2024

Pasal 3

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
   a. Pemerintah Kota Sabang dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Gampong;
   b. Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong; dan
   c. Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
   a. kemanusiaan;
   b. keadilan;
   c. kebhinekaan;
   d. keseimbangan alam;
   e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong;
   f. kebijakan strategis Pemerintah Daerah provinsi; dan
   g. sesuai dengan kondisi obyektif Gampong.

(3) Pengaturan...

(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. prioritas penggunaan Dana Gampong;
b. penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;
c. publikasi dan pelaporan; dan
d. pembinaan.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024.

(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 5

Penggunaan Dana diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong untuk mempercepat pencapaian SDGs, meliputi:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Gampong; dan
b. program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Gampong.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Gampong:
a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
b. penyediaan listrik Gampong untuk mewujudkan Gampong berenergi bersih dan terbarukan; dan
c. pengembangan ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Gampong:
a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pengembangan Gampong;

b. pengembangan ...

b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Gampong untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan; dan
d. gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Gampong, Gampong damai keadilan serta mewujudkan kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

(3) Penggunaan Dana Gampong untuk adaptasi kebiasaan baru Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Gampong, mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Gampong.

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 7

(1) Penetapan Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas penggunaan Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan peraturan yang mengatur mengenai RKPG.

(4) Dalam penetapan Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun diutamakan menggunakan Padat Karya Tunai Gampong.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.

(4) Dana ...

(4) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar Gampong.

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antar Gampong dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melaui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

(1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

(2) Partisipasi Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
   b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan.
   c. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
   d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

(3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Pasal 11

(1) Prioritas penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.

(2) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
   b. aspirasi masyarakat Gampong

(3) RKPG yang memuat Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 12

(1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil Musyawarah Gampong; dan
b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBG

(3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

(1) Keuchik wajib menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri melalui Wali Kota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.

(3) Keuchik menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB V ...

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

(1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada perangkat daerah dan/atau Camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj.WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 5